

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL

2021

PERANRI NO. 7 THN 2021, 4 HLM

PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

- ABSTRAK
- : - bahwa sehubungan dengan perubahan organisasi, satuan kerja, penambahan fungsi, perubahan nomenklatur jabatan serta kelas jabatan maka perlu dilaksanakan evaluasi jabatan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
bahwa perubahan evaluasi jabatan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia telah mendapatkan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/367/M.SM.04.00/2021 tanggal 9 April 2021;
bahwa terdapat perubahan nomenklatur jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - Dasar hukum Peraturan ANRI ini adalah: UU Nomor 43 Tahun 2009, UU Nomor 5 tahun 2014, PP Nomor 28 Tahun 2012, PP Nomor 11 Tahun 2017, Keppres Nomor 103 Tahun 2001, Permen PAN RB Nomor 34 Tahun 2011, Permen PAN RB Nomor 39 Tahun 2013, Peranri Nomor 4 Tahun 2020, Peranri Nomor 5 Tahun 2020, Permen PAN RB Nomor 17 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan ANRI ini diatur tentang kelas jabatan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, ketentuan mengenai kelas Jabatan Administrasi hasil penyetaraan ke dalam Jabatan Fungsional.

CATATAN

- :
- Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2021.
 - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 1 Juli 2021.

Lampiran 13 halaman.

